

**PENGARUH TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN, DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK**

(Studi Empiris WPOP yang Melakukan Kegiatan Usaha Di Kota Padang)

ARTIKEL



Oleh :

PERTIWI DESSI UTAMI

56345 / 2010

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PENGARUH TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP
PENGGELAPAN PAJAK

Oleh :

Pertiwi Dessi Utami
56345/2010

Artikel ini disusun berdasarkan skripsi untuk persyaratan wisuda periode
Maret 2016 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua pembimbing

Padang, Juli 2015

Pembimbing I



Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak
NIP. 19771123 200312 1 003

Pembimbing II



Mayar Afriventi, SE, M.Sc
NIP. 19840112 200912 2 005

**PENGARUH TARIF PAJAK, TEKNOLOGI DAN INFORMASI
PERPAJAKAN DAN KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN
TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK
(Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan
Usaha di Kota Padang)**

Pertiwi Dessi Utami

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang
Email : tiwi.utami@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan dan keadilan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di Kota Padang. Data dikumpul menggunakan metode *simple random sampling* dan dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tariff pajak memiliki pengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak, teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak dan keadilan system perpajakan berpengaruh signifikan negative terhadap penggelapan pajak.

Kata kunci : tariff pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan system perpajakan, penggelapan pajak

This research is aimed to examine and find out empirical evidence of the tax rate, information technology and taxation and justice system of taxation on tax evasion. Sampled used in this research are individual taxpayers who do business at Padang City. The data are collected using simple random sampling method. The analysis of this research employs multiple regression. Result show that tax rate have significant effect on tax evasion, information technology and taxation have significant effect on tax evasion, and justice system of taxation have positive significant effect on tax evasion.

Keyword : tax rate, information technology and taxation, justice system of taxation, tax evasion

I. PENDAHULUAN

Perekonomian suatu negara khususnya negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari berbagai kebijakan ekonomi makro yang dilakukan oleh negara. Salah satu pemasukan terbesar adalah dari sektor pajak. Pajak memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Negara karena dengan pajak yang diterima oleh Negara dapat meningkatkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. mengingat pentingnya pajak bagi Negara maka diharapkan penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya. Untuk itu Dirjen Pajak telah menetapkan pajak sebagai komponen strategis agar perencanaan pembangunan tetap berlanjut.

Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditujukan dan digunakan untuk pembiayaan umum. Penerimaan pajak dapat berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan non migas, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB), penerimaan bea cukai, Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dan pajak-pajak lainnya.

Dari pengertian pajak diatas terlihat jelas bahwa pajak mempunyai kecenderungan dan karakteristik hubungan yang searah, dimana ada pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar (rakyat) dan pihak satu lagi (Negara) yang tidak

mempunyai kewajiban apapun untuk memberikan jasa timbal balik kepada pembayar. Tidak adanya kontraprestasi atau jasa imbal balik dan pemerataan pembangunan yang belum maksimal menyebabkan para wajib pajak (pembayar pajak) mencari cara untuk mengurangi beban pajak terutang yang akan dibayarkannya kepada negara. Salah satu caranya adalah dengan melakukan penggelapan pajak atau *tax evasion*.

Menurut Siahaan (2010) penggelapan pajak merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. Penggelapan pajak juga dianggap sebagai penghindaran pajak secara illegal. Hal ini termasuk kedalam perbuatan criminal karena menyalahi aturan yang berlaku dalam undang-undang. Menurut Xynas (2011) penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).

Penggelapan pajak secara umum bersifat melawan hukum dan mencakup perbuatan tidak sengaja melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak. Penggelapan pajak ini terjadi sebelum SKP dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak/mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.

Faktor paling utama yang menjadikan para wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*) daripada

penghindaran pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan dan pengetahuan yang luas serta berkompeten di bidangnya dimana mereka mengetahui seluk beluk peraturan perundang – undangan tentang perpajakan sehingga dapat menemukan celah yang digunakan untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan yang ada.

Beberapa penelitian terdahulu seperti Ayu(2009), Suminarsasi(2012), Rahman (2013), dan Permatasari (2013) telah meneliti mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi penggelapan pajak. Atas dasar ketidak konsistennya hasil temuan beberapa peneliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai pengaruh tariff pajak, teknologi dan informasi sistem perpajakan, dan keadilan sistem perpajakan sebagai faktor yang mempengaruhi tax evasion.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pengertian Penggelapan Pajak

Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*taxevasion*)” Adalah usahayang dilakukan oleh wajib pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para wajib pajak

sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakanyang menjadikewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisidatadengan tidak lengkap dan tidak benar”.

Menurut Siahaan (2010:110) mengatakan bahwa penggelapan pajak “Adalah usahayang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban pajak yang sesungguhnya dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, sehingga membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi”.

2. Pengertian Tarif Pajak

Pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari keadilan, hanya keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang sangat penting untuk kesejahteraan umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkatan (R. Santoso Brotodihardjo). Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiaporang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proposional atau sebanding (Siti Kurnia Rahayu, 2010:86)

Menurut Mardiasmo (2009:9) pajak dipungut berdasarkan tarif. Ada empat macam tarif pajak, yaitu tarif proposional, tarif tetap, tarif progresif, dan tarif regresif.

a. Tarif Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya

ajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapa pun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar.

Tarif pajak dapat disimpulkan adalah ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Semua jenis pajak mempunyai tarif yang berbeda-beda. Tarif pajak untuk pajak bumi dan bangunan berbeda dengan tarif pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Perbedaan tarif pajak disebabkan oleh karena sistem pajak Indonesia yang menggunakan sistem tarif pajak progresif sehingga pemerintah menyusun kebijakan-kebijakan yang membedakan tarif pajak sesuai dengan keadaan ekonomi negara dan program pembangunan.

3. Pengertian Teknologi dan Informasi Perpajakan

Ditjen Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berlandaskan *case management*. Seiring dengan itu, Ditjen Pajak juga

melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan. Kedepan, Ditjen Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional (Sadhani, 2005).

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada prinsipnya adalah merupakan perubahan pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah pola pikir dan perilaku aparat serta tata nilai organisasi sehingga dapat menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik dimasyarakat.

Menurut Rahayudan Lingga (2009), program reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antar lain struktur organisasi yang dirancang berdasarkan fungsi, tidak lagi menurut seksi-seksi berdasarkan jenis pajak, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative dan compliance center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Sistem administrasi perpajakan modern juga mengikutikemajuan teknologi dengan pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-SPT, e-Filing, e-Payment, dan e-Registration* yang diharapkan

meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif yang ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

4. Pengertian Keadilan Sistem Perpajakan

Menurut Adam Smith dalam Zain (2008), prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan yang dinyatakan dengan suatu pernyataan bahwa setiap warga negara hendaknya berpartisipasi dalam pembiayaan pemerintah, sedapat mungkin secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmati nyadaring negara.

Mardiasmo (2009), mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dan mpembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan Tarif Pajak terhadap *Tax Evasion*

Menurut Ingrid dan Herry (2013) penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Tarif pajak adalah presentase untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Sedangkan menurut Rahayu (2010) pemberlakuan tarif pajak yang rendah membuat masyarakat tidak teralau keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meski pun masih ingin berkecil dari pajak, mereka tidak akan teralau membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pemberlakuan tarif pajak yang tinggi, masyarakat semakin erius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apayang telah diperoleh dengankerja keras harus hilang begitusaja hanya karena pajak yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1: Persepsi terhadap tarif pajak berpengaruh positif terhadap tax evasion.

2. Hubungan

Teknologi dan Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion*.

Modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat seiring dengan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Stephana (2009) mengatakan bahwa penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak.

Dirjen Pajak sebagai organisasi pemerintah yang diberi wewenang untuk mengelola perpajakan menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya improvisasi di bidang teknologi informasi, dinamika yang berkembang di masyarakat terutama dinamika bisnis tidak akan dapat diantisipasi. Yang lebih penting lagi, pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimungkinkan terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) termasuk di dalamnya penyalahgunaan

kekuasaan dapat diminimalisir. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2: Persepsi terhadap teknologi dan informasi sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

3. Hubungan


Keadilan Sistem Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima wajib pajak. Teori keadilan (John Rawls, 1971) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata. Keadilan sistem perpajakan akan memunculkan beberapa besarnya kecenderungan untuk melakukan *tax evasion*.

Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut wajib pajak maka kepatuhan menurun dan akan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion.

Kerangka Konseptual Teoritis



Gambar 1.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Penelitian ini akan menguji pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang).

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2011:90). Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha yang terdaftar efektif di KPP Pratama kota Padang sebanyak 35.053 WPOP.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *simple random sampling*. Untuk menentukan berapa sampel yang diambil, digunakan rumus dari *Taro Yamane* (dalam Ridwan, 2008) jumlah populasi di dapat data dari KPP Pratama Padang pada tahun 2013 tercatat 35.053 wajib pajak orang pribadi. Sehingga didapat jumlah sampel 100.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian adalah menggunakan data primer. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para WP yang

menjadi responden terpilih dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Responden diharapkan mengembalikan kuesioner ini kepada peneliti dalam waktu yang ditentukan.

Menurut Mudrajad (2003:26) variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam sebuah pengamatan. Pengamatan akan mendeteksi ataupun menerangkan variabel dalam variabel terikat beserta perubahannya yang terjadi kemudian. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax evasion (Y).

Menurut Mudrajad (2003:42) variabel bebas (*independent variable*) adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel terikat dan mempunyai pengaruh positif atau negatif bagi variabel terikat lainnya. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah tarif pajak (X_1), teknologi dan informasi perpajakan (X_2), dan keadilan sistem perpajakan (X_3).

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan benar-benar telah mampu mengukur dan mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden, peneliti terlebih dahulu

melakukan uji pendahuluan (*pilot test*) yang dilakukan dengan menyebarkan minimal 30 kuesioner kepada mahasiswa jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah lulus mata kuliah Perpajakan dan Perpajakan Lanjutan. Uji validitas ini menggunakan rumus korelasi *product moment*.

Dari *print out* SPSS versi 16.0 dapat dilihat dari *Corrected item-total correlation*. Jika nilai $r_{hitung} <$ dari r_{tabel} , maka nomor item tersebut tidak valid, sebaliknya jika nilai $r_{hitung} >$ dari r_{tabel} maka item tersebut dinyatakan valid dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Bagi item yang tidak valid, maka item yang memiliki nilai r_{hitung} yang paling kecil dikeluarkan dari analisis, kemudian dilakukan analisis yang sama sampai semua item dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Setelah dilakukan pengujian validitas penulis akan melakukan uji reliabilitas yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana hasil pengukuran tetap konsisten. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2007:41).

Hasil Uji Coba Instrumen

Hasil pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa kuat butir-butir variabel yang ada pada penelitian ini. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner

digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Uji coba instrumen dilakukan pada mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP dengan syarat telah mengambil mata kuliah Perpajakan dan Perpajakan Lanjutan dengan jumlah responden sebanyak 30 orang.

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r_{hitung} besar dari r_{tabel} maka dapat dikatakan valid. Dimana r_{tabel} untuk $n = 30 - 2 = 28$ adalah 0.306. Berdasarkan hasil pengolahan data didapat nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan variabel X_1 , X_2 , X_3 dan Y adalah valid.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk melihat kelayakan model serta untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran asumsi klasik dalam model regresi berganda, karena model regresi yang baik adalah model yang lolos dari pengujian asumsi klasik. Terdapat tiga asumsi dasar yang harus dipenuhi oleh model regresi pada penelitian ini agar parameter estimasi tidak bias, yaitu:

1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan pengujian terhadap hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui metode statistik yang akan digunakan. Uji normalitas digunakan untuk

menguji apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *kolmogorov smirnov*, dengan melihat signifikan pada 0,05. Jika nilai signifikan yang dihasilkan $> 0,05$ maka akan berdistribusi normal.

2. Uji Multikolienaritas

Multikolienaritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir. Untuk menguji adanya multikolienaritas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* < 10 dan *tolerance* > 0.1 .

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan lain (nilai *error*nya). Jika residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda maka disebut heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas, penelitian ini menggunakan uji *Glejser*. Uji *Glejser* mengusulkan untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Pengujian ini membandingkan signifikansi dari uji tersebut terhadap α sebesar 5%. Apabila signifikansi lebih dari 5% berarti

tidak mengandung heterokedastisitas.

Teknik Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Verifikasi data yaitu dengan memeriksa kembali kuesioner yang telah diisi oleh responden untuk memastikan apakah semua pertanyaan sudah dijawab dengan lengkap oleh responden.

2. Analisis Data

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2007:83), koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

b. Persamaan Regresi Berganda

Hipotesis dalam penelitian ini akan diuji dengan menggunakan regresi berganda. Teknik analisis regresi berganda merupakan teknik uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = penggelapan pajak

A = konstanta dari keputusan regresi

b_{1-3} = koefisien regresi variabel bebas ke-1

X_1 = tarif pajak

X_2 = teknologi dan informasi perpajakan

X_3 = keadilan sistem perpajakan

e = standar error

c. Uji F-statistik

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Nilai Sig < 0,05 menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai sig lebih kecil dari derajat signifikansi, maka persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan (sudah *fix*). Dengan menggunakan rumus:

$$F = \frac{R^2/k}{1 - \frac{R^2}{n} - k - 1}$$

Keterangan:

R^2 = koefisien determinasi berganda

n = banyaknya sampel

k = jumlah variabel bebas

d. Uji t (Hipotesis)

Uji ini digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Patokan yang digunakan adalah dengan membandingkan nilai signifikansi yang dihasilkan dengan $\alpha = 0,05$ atau nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Kriteria pengujian hipotesis sebagai berikut:

1. Jika signifikan $< 0,05$, $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai koefisien β positif, maka hipotesis diterima.
2. Jika signifikan $< 0,05$, $t_{hitung} < t_{tabel}$ dan nilai koefisien β negatif, maka hipotesis ditolak.
3. Jika signifikan $> 0,05$ dan $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka hipotesis ditolak.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Hasil Penelitian

Deskripsi dari hasil penelitian tentang judul Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan dan Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak. Untuk mendeskripsikan variabel-variabel tersebut dapat dikategorikan dalam:

1. Distribusi Variabel Penggelapan Pajak (Y)

Distribusi frekuensi skor penggelapan pajak dengan 6 item pernyataan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi variabel penggelapan pajak di atas dapat dilihat bahwa variabel penggelapan pajak

memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 1, yaitu 79,18% dengan kategori baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat menyampaikan SPT dengan benar pengisiannya, lengkap dan memberikan keterangan yang benar serta tepat waktunya, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 3, yaitu sebesar 73,87% dengan kategori baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 736,12%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel kinerja organisasi pelayanan publik adalah baik.

2. Distribusi Variabel Tarif Pajak (X_1)

Distribusi frekuensi skor Tarif Pajak dengan 7 item pernyataan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tarif pajak di atas dapat dilihat bahwa variabel tarif pajak memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 1, yaitu 89,19% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dapat memahami dengan baik penghitungan pajak yang terutang. Sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 2, yaitu sebesar 80,20% dengan kategori baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 86,41%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel tarif pajak adalah sangat baik.

3. Distribusi Sistem Teknologi dan Informasi Perpajakan (X_2)

Distribusi frekuensi skor sistim teknologi dan informasi perpajakan dengan 9 item pernyataan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi sistem teknologi dan informasi perpajakan di atas dapat dilihat bahwa variabel teknologi dan informasi perpajakan memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor 2, yaitu 88,77% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelayanan di KPP Pratama Padang sudah berbasis online, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 6, yaitu sebesar 80,61% dengan kategori baik. Untuk rata-rata tingkat capaian responden variabel ini adalah 84,53%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel sistim teknologi dan informasi perpajakan adalah sangat baik.

4. Distribusi Variabel Keadilan Sistem Perpajakan (X_3)

Distribusi frekuensi skor Keadilan Sistem perpajakan dengan 6 item pernyataan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi Keadilan Sistem perpajakan di atas dapat dilihat bahwa variabel keadilan sistem perpajakan memiliki tingkat capaian tertinggi pada item nomor , yaitu 91,22% dengan kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak dikenakan pajak setara dengan tingkat penghasilan yang diperoleh, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 3, yaitu sebesar 63,88% dengan kategori sangat baik. Untuk rata-rata tingkat capaian

responden variabel ini adalah 80,24%. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa total capaian responden untuk variabel Keadilan Sistem perpajakan adalah sangat baik.

Statistik Deskriptif

Sebelum dilakukan pengujian data secara statistik dengan lebih lanjut, terlebih dahulu dilakukan pendeskripsian terhadap variabel penelitian. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Penggelapan pajak dan variabel bebasnya adalah tarif pajak, system teknologi dan informasi perpajakan serta keadilan sistem perpajakan.

Dari hasil pengolahan data bahwa Penggelapan Pajak (Y) Penggelapan Pajak (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 22.8367 dengan standar deviasi 2.71951 dan memiliki skor minimum 17 dan maksimum 30. Untuk variabel Tarif Pajak (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 30.2449 dengan standar deviasi 2.59683, memiliki skor minimum 22 dan maksimum 35. Untuk variabel Sistim Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 38.0408 dengan standar deviasi 3.10609, memiliki skor minimum 31 dan maksimum 45. Dan untuk variable keadilan sistim perpajakan (X3) memiliki rata-rata sebesar 24.0714 dengan standar deviasi 1.98058, memiliki skor minimum 19 dan maksimum 28.

Uji Validitas dan Reliabilitas Data Penelitian

1. Uji Validitas

Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuesioner, digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka data dikatakan valid, dimana r_{tabel} untuk $N = 98$, adalah 0,1654. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan bahwa nilai *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing item variabel X_1 , X_2 dan Y semuanya di atas r_{tabel} . Untuk instrumen penggelapan pajak (y) diketahui nilai *corrected item-total correlation* terkecil 0,415 untuk instrumen tarif pajak (x_1) nilai instrumen terkecil adalah 0,383 untuk instrument teknologi dan informasi perpajakan (x_2) memiliki nilai terkecil 0,378 dan untuk instrument keadilan sistem perpajakan (x_3) memiliki nilai terkecil 0,362

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur bahwa instrumen yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan hasil yang konstan. Nilai reliabilitas dinyatakan reliabel, jika nilai *cronbach's alpha* dari masing-masing instrumen pernyataan lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2011). Dari nilai *cronbach's alpha* dapat disimpulkan bahwa instrumen pertanyaan adalah reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's alpha* lebih dari 0,6.

Hasil pengolahan terdapat nilai keandalan *Cronbach's Alpha* yaitu untuk instrumen penggelapan pajak adalah 0,817, untuk instrumen tarif pajak adalah 0,806 untuk instrumen teknologi dan informasi perpajakan adalah 0,827 dan untuk keadilan sistem perpajakan adalah 0,729. Dari data ini menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* berada pada kisaran diatas 0,60 ini mengindikasikan bahwa semua instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis untuk pernyataan penelitian. Dalam melakukan analisis digunakan teknik regresi berganda (penelitian yang mempunyai variabel independen lebih dari dua). Kegiatan perhitungan statistik menggunakan SPSS 16. Sebelum data diolah dengan regresi berganda maka uji asumsi klasik untuk memperoleh keyakinan bahwa data yang diperoleh beserta variabel penelitian layak untuk diolah lebih lanjut. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari:

1. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan $> 0,05$

maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan $< 0,05$ maka data tidak terdistribusi secara normal

Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil yang menunjukkan nilai signifikansi 0,977. Ini berarti nilai signifikansi lebih besar 0,05. Ini mengindikasikan bahwa data tersebut sudah terdistribusi dengan normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *tolerance value* untuk masing-masing variabel independen. Apabila *tolerance value* diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10 maka dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas.

hasil perhitungan nilai tolerance dan VIF. Nilai tolerance untuk variabel tarif pajak (X1) sebesar 0,890 dengan nilai VIF sebesar 1,123. Untuk variabel sistem teknologi dan informasi perpajakan (X2) mempunyai nilai tolerance sebesar 0,947 dengan nilai VIF sebesar 1,056. Sedangkan untuk variabel keadilan sistim perpajakan (X3) mempunyai nilai tolerance sebesar 0,930 dengan nilai VIF sebesar 1,075. Masing-masing variabel independen tersebut memiliki angka tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolonieritas antar variabel independen.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini, jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil yang menyatakan bahwa hasil perhitungan hasil perhitungan masing-masing variabel menunjukkan bahwa level sig $> 0,05$ yaitu untuk variabel tarif pajak (X1) senilai 0,072 $> 0,05$. Untuk variabel sistem teknologi dan informasi perpajakan (X2) senilai 0,067 $> 0,05$. Sedangkan untuk keadilan sistim perpajakan (X3) adalah senilai 0,052 $> 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini bebas dari gejala heterokedastisitas dan layak untuk diteliti.

Metode Analisis

1. Uji Regresi Berganda

Analisis data untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel

terikat. Dari hasil pengolahan data SPSS, didapat nilai *sig* sebesar $0,001 < 0,05$ sehingga model regresi yang dipakai dapat digunakan. Pada tabel 18 dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 11,518 + 0,270X1 - 0,193X2 + 0,436X3$$

Angka yang dihasilkan dari pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Konstanta (α)

Nilai konstanta yang diperoleh adalah 11,518. Hal ini berarti apabila variabel-variabel independen tidak ada, maka besarnya penggelapan pajak yang terjadi adalah senilai 11,518 satuan.

b. Koefisien Regresi (X1) Tarif Pajak.

Nilai koefisien regresi variabel Tarif Pajak (X1) adalah sebesar 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa jika Tarif Pajak menurun satu satuan, maka penggelapan pajak akan menurun sebesar 0,270 satuan.

c. Koefisien regresi (X2) Sistem Teknologi Dan Informasi Perpajakan.

Nilai koefisien regresi variabel Sistem Teknologi Dan Informasi Perpajakan (X2) sebesar - 0,193. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai Sistem Teknologi Dan Informasi Perpajakan meningkat satu satuan, maka penggelapan akan meningkat sebesar - 0,193.

d. Koefisien regresi (X3) keadilan sistem perpajakan.

Nilai koefisien regresi variabel keadilan sistem perpajakan (X3) adalah sebesar 0,436. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai

keadilan sistem perpajakan menurun satu satuan, maka penggelapan pajak akan menurun sebesar 0,436.

2. Adjusted R²

Uji ini bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel-variabel terikat. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan proporsi yang diterangkan oleh variabel independen dalam model terhadap variabel terikat, sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Setelah dilakukan pengolahan data, didapat hasil yang menyatakan bahwa nilai Adjusted R² yang diperoleh sebesar 0,119. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 11,9%. dan sisanya sebesar 88,1% ditentukan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam model ini.

3. Uji F (F-test)

Uji F-Test dilakukan untuk menguji secara keseluruhan pengaruh terhadap variabel terikat. Dengan kriteria pengujian adalah jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $sig < \alpha$ (0,05), maka hal ini berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara bersama-sama. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $sig > \alpha$, maka hal ini berarti variabel bebas secara bersama-sama tidak mampu menjelaskan variabel terikat.

Hasil pengolahan data pada tabel 22 diatas menunjukkan F_{hitung} yaitu sebesar 3,379 dan nilai signifikan

pada 0,002 (sig 0,002 < 0,05). Hal ini berarti menunjukkan bahwa persamaan regresi yang diperoleh dapat diandalkan atau model yang digunakan sudah fix.

4. Uji Hipotesis (t-test)

Uji t dilakukan untuk mencari pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam persamaan regresi secara parsial dengan mengasumsikan variabel lain dianggap konstan. Uji t juga dilakukan untuk menguji kebenaran koefisien regresi dan melihat apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan atau tidak. Untuk melihat adanya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, diuji pada tingkat signifikan 0,05. Apabila nilai sig. < 0,05 maka dapat dikatakan H1 diterima. Sebaliknya apabila nilai sig. > 0,05 maka H1 ditolak. Berdasarkan hasil olahan data statistik pada tabel 20, maka dapat dilihat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial adalah sebagai berikut:

a. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa tarif pajak memiliki nilai sig. 0,012 < 0,05 dengan koefisien β adalah 0,270. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1

diterima.

b. Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa teknologi dan informasi perpajakan memiliki nilai sig. 0,027 < 0,05 dengan koefisien β adalah -0,193. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi dan informasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

c. Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah keadilan sistem perpajakan berpengaruh signifikan negatif penggelapan pajak. Berdasarkan tabel 20 diketahui bahwa keadilan sistem perpajakan memiliki nilai sig. 0,002 < 0,05 dengan koefisien β adalah 0,436 dengan arah positif. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap penggelapan pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak.

V. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauhmana pengaruh tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan uji hipotesis yang

telah dilakukan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penggelapan Pajak di KPP Pratama Kota Padang.
2. Pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang.
3. Keadilan sistem perpajakan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap Penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang.

Daftar Pustaka

- Ayu,Dyah dan Rini Hastuti. 2009.”*Persepsi WP: Dampak Pertentangan Diametral Pada Tax Evasion WP Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi WP Orang Pribadi)*”.*Kajian Akuntansi Vol 1 No 1*.
- Djoezali, Sadhani. 2005. *Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak*, [online], tersedia://www.bisnisindonesia.com[23 september 2014].
- Mardiasmo. 2009. “Perpajakan Edisi Revisi 2009”. Yogyakarta, Penerbit Andi.
- McGee, R.W, Simon dan Annie. 2008. “ *A comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hongkong VS The United Stated*”, *Journal of Business Ethics* 2008, pp.147-158.
- Permatasari, Ingrid dan Herry Laksito. 2013. “*Minimalisasi Tax Evasion melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)*”. *Diponegoro Journal of Accounting. Vol 2 no 2 Hal 1-10*.
- Permita, Audia Citra, Popi Fauziati, Resti Yulia M, dan Arie Frinola Minovia. 2014. “*Pengaruh Persepsi WPOP atas Pelaksanaan Self Assesment System terhadap Tindakan Tax Evasion di Kota Padang*”. Skripsi. Universitas Bung Hatta: Padang
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. “*Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*.” Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Rahayu, Sri dan Ita Salsalina Lingga. 2009. “*Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Jurnal Akuntansi Vol 1 No 2 November 2009: 119-138*.”
- Rahman, Irma Suryani. 2013. “*Pengaruh Keadilan, Sistem*

Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)". Skripsi UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta.

Siahaan, Marihot P.2010.Hukum Pajak Material.Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.

Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2011. "Pengaruh Keadilan,

Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak". PPJK 15 Universitas Gajah Mada.Yogyakarta.

Waluyo. 2010. "*Perpajakan Indonesia*". Jakarta. Salemba Empat.

Zain. 2005. "*Manajemen Perpajakan*". Jakarta. Salemba Empat.